



WALIKOTA BITUNG

**PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2014**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik lokasi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2010 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/ 8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Bitung.
5. Kepala Dinas adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Bitung
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. *wt*

8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan dipenyalur resmi di Lini IV.
11. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
7. Harga Eceran Tertinggi, yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Harga Pokok Penjualan, yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Sektor Pertanian adalah Sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan dan hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
14. Petambak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Anorganik dan pupuk Organik.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

wh

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kota, jenis dan jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan Kecamatan;
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Bitung.
- (5) Dinas bersama Lembaga Penyuluh Pertanian dan/atau Perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat Petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi antar Kecamatan dalam wilayah Kota, dapat dipenuhi melalui realokasi, maka realokasi dimaksud ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kota dan Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian dipenyalar Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi dipenyalar Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP Kota.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

<p><u>"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"</u> Barang Dalam Pengawasan</p>

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan Pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan Pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. pupuk Urea	= Rp. 1.800,- per Kg;
b. pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per Kg;
c. pupuk SP-36	= Rp. 2.000,- per Kg;
d. pupuk NPK	= Rp. 2.300,- per Kg;
e. pupuk organik	= Rp. 500,- per Kg.

- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. pupuk Urea = 50 Kg;
 - b. pupuk ZA = 50 Kg;
 - c. pupuk SP-36 = 50 Kg;
 - d. pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg;
 - e. pupuk organik = 40 Kg atau 20 Kg;

**BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) KPPP Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

- (1) KPPP Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 3 Januari 2014
WALIKOTA BITUNG,



HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 3 Januari 2014



SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. EDISON HUMIANG, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19610804 198603 1 016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
 NOMOR : 11 TAHUN 2014
 TANGGAL : 3 JANUARI 2014
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014
 (TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA)
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KOTA BITUNG

(Ton)						
NO	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	NPK	ZA	ORGANIK
1	TANAMAN PANGAN	30	5	5	2	2
2	HORTIKULTURA	2	0	0	0	0
3	PETERNAKAN	5	0	0	0	0
4	PERKEBUNAN	6	0	0	0	0
5	PERIKANAN BUDIDAYA	2	0	0	0	0
	JUMLAH	45	5	5	2	2

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA)
KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

NO.	KECAMATAN	JENIS - JENIS PUPUK (An-Organik)				PUPUK ORGANIK
		UREA	SP-36	NPK	ZA	
1.	RANOWULU	21,0	3,0	3,0	1,0	1,0
2.	MATUARI	17,0	1,5	1,5	1,0	1,0
3.	GIRIAN	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	MADIDIR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	MAESA	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	AERTEMBAGA	3,0	0,5	0,5	0,0	0,0
7.	LEMBEH UTARA	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	LEMBEH SELATAN	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUMLAH		45,0	5,0	5,0	2,0	2,0

(ton)

Jenis Pupuk : NPK

(ton)

No	Kecamatan	Total (ton)	Kebutuhan Pupuk (ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ranowulu	3	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0
2	Matuari	1,5	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0
3	Girian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Madidir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aertembaga	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0
7	Lembah Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lembah Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Jenis Pupuk : Organik

(ton)

No	Kecamatan	Total (ton)	Kebutuhan Pupuk (ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ranowulu	1	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,5	0
2	Matuari	1	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,5	0
3	Girian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Madidir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aertembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lembah Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lembah Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0

Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	Total (ton)	Kebutuhan Pupuk (ton)												
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	sept	Okt	Nop	Des	
1	Ranowulu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,5	0
2	Matuari	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,5	0
3	Girian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Madidir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aertembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lembah Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lembah Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014 KOTA BITUNG

SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA

JENIS PUPUK : UREA

(ton)

No	Kecamatan	Total (ton)	Kebutuhan Pupuk (ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ranowulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Matuari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Girian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Madidir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aertembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lembah Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lembah Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Jenis Pupuk : SP 36

(ton)

No	Kecamatan	Total (ton)	Kebutuhan Pupuk (ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ranowulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Matuari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Girian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Madidir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aertembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lembah Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lembah Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

WENAS
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH

PEMBINA

NIP : 19741118 200112 1 003



WALIKOTA BITUNG,

HANNY
HANNY SONDAKH